



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 299 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI SOSIAL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

phos sosial

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa guna sarana dalam rangka pertukaran informasi, pengalaman dan kerjasama antar organisasi sosial, maka dipandang perlu untuk dibentuk wadah Forum Komunikasi Organisasi Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
- 5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 58/HUK/KEP/IX/1984 tentang Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Propinsi/Daerah Tingkat I;
- 2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Nopember 1986 Nomor 53 Tahun 1986 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Sosial Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Pengurus Forum Komunikasi Organisasi Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut pada Pasal 1 diatas, bertugas :

1. Memantapkan dan mengarahkan partisipasi sosial masyarakat, baik dalam bidang pelayanan maupun pengembangan Kesejahteraan Sosial.
2. Mengembangkan kemampuan, ketrampilan serta kualitas kegiatan pelayanan Organisasi Sosial.
3. Memantapkan jalinan hubungan dan kerjasama intern dan antar Organisasi Sosial serta antara Organisasi Sosial dengan Pemerintah dalam usaha Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan sikap tanggap/peka Organisasi dalam menangani permasalahan Sosial.

Pasal 3

Biaya yang berkaitan dengan pembentukan Forum Komunikasi Organisasi Sosial Daerah Tingkat II beserta kegiatan operasionalnya, menjadi beban Organisasi Sosial yang tergabung dalam Forum Komunikasi yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK.

Tanggal : 29 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IRU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal **30 NOV 1989**

Nomor : 57

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 7. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Nganjuk;
 8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Nganjuk;
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk;
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan - SETWILDA Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Para Pengurus Forum Komunikasi Organisasi Sosial Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 299 Tahun 1989

Tanggal : 29 - 11 - 1989

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI SOSIAL -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Jabatan Dalam Pengurus	Nama	Jabatan Dalam Dinas
I.	Pelindung	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
II.	Penasehat	1. Drs. SARLI SUHARYANTO	Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
		2. KOESJANTO, BA	Kepala Bagian KESRA, SETWILDA - Tingkat II Nganjuk.
III.	Ketua Umum	Ny. IBNU SALAM	Ketua Team Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.
	Ketua I	Ny. SAMHOENOS	Ketua Yayasan Tiara Putra Nganjuk.
	Ketua II	Drs. IMAM SUHADI	Ketua Yayasan AMANAH Nganjuk.
IV.	Sekretaris I	Ny. PANTOJO	ORSOS Shanti Kosala Nganjuk.
	Sekretaris II	BAMBANG HARTONO	Ka Sub Bag Sosial, Bagian KESRA SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
V.	Bendahara I	Ny. SOEBAGIO	Team Penggerak PKK Kabupaten - Nganjuk.
	Bendahara II	dr. SISWADJI	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Nganjuk.
VI.	Pembantu Umum	1. MOCH. FADELI	Ketua IKMD Tembarak Kertosono.
		2. Ny. ISTILATI BENU PRA- WOTO	Yayasan Jantung Sehat Nganjuk.
		3. SOEMADJI	Ketua PMI Cabang Nganjuk.
		4. H. ABD. QODAR, BA	Yayasan Miftahul Ula Nglawak - Kertosono.
		5. DJUARI	Cabang Dinas Sosial Kabupaten - Nganjuk.
		6. SOEPARMIN	Cabang Dinas Sosial Kabupaten - Nganjuk.
		7. Ny. SARLI SUHARYANTO	Team Penggerak PKK Kabupaten - Nganjuk.
		8. NASTITI NAWANGSASI	Bagian KESRA, SETWILDA Tk. II - Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM